

PELANGGARAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN CYBER BULLYING

Oleh:

**Eka Agus Candra
Andika Wijaya
Claudia Yuni Pramita**

**candrantstbz@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini telah memunculkan fenomena cyberbullying yang marak terjadi di kalangan anak-anak dan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelanggaran hukum tindak pidana terhadap anak yang melakukan cyberbullying di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan hukum pidana secara umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan cyberbullying yang dilakukan oleh anak dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam UU ITE maupun KUHP. Namun demikian, mengingat pelakunya adalah anak, maka penanganannya harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Penerapan sanksi pidana harus memperhatikan batas usia pertanggungjawaban pidana anak. Disamping melalui penegakan hukum, penanggulangan cyberbullying di kalangan anak memerlukan upaya preventif dan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak agar tercipta ekosistem digital yang aman dan ramah anak.

Kata Kunci : *Cyberbullying, Tindak Pidana, Anak, UU ITE, Perlindungan Anak.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun di sisi lain, hal ini juga memunculkan berbagai permasalahan serius bagi anak-anak dan remaja. Salah satu masalah yang menjadi sorotan adalah maraknya tindakan cyberbullying atau perundungan di dunia maya yang dilakukan dan dialami oleh anak-anak (Adawiah & Eleanora, 2023).

Cyberbullying secara umum didefinisikan sebagai tindakan agresif dan disengaja yang dilakukan berulang kali melalui media elektronik seperti pesan teks,

email, media sosial, game online, dan sebagainya, dengan tujuan untuk menyakiti orang lain (Willard, 2007). Tindakan ini dapat berupa mengirimkan pesan atau gambar yang menghina, memalukan, mengancam, atau menakut-nakuti seseorang. Cyberbullying menjadi masalah global yang semakin memprihatinkan seiring meningkatnya penggunaan internet dan media digital di kalangan anak-anak (López-Meneses et al., 2020).

Di Indonesia, hasil survei menunjukkan bahwa 49% anak-anak berusia 9-15 tahun pernah mengalami cyberbullying (UNICEF, 2020). Dampak cyberbullying bagi anak korban sangat merugikan, mulai dari gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, ketakutan, rasa malu dan tertekan, hingga penurunan prestasi belajar, dan dalam kasus ekstrem bisa mendorong percobaan bunuh diri. Kasus-kasus cyberbullying yang terjadi bahkan berujung pada tindakan kekerasan fisik dan trauma psikis berkepanjangan (Seli et al., 2022).

Di sisi lain, fenomena anak-anak sebagai pelaku cyberbullying juga menjadi persoalan serius yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan anak pelaku bisa terancam sanksi pidana atas perbuatannya tersebut. Maka menjadi penting untuk mengkaji bagaimana penanganan cyberbullying yang dilakukan oleh anak dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (Istriani & Marotus Khoiriyah, 2022).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku cyberbullying di Indonesia, ditinjau dari perspektif UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan KUHP. Disamping itu, pembahasan juga akan melihat penanganan kasus cyberbullying anak yang pernah terjadi melalui pendekatan keadilan restoratif dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait cyberbullying dan tindak pidana anak (Terry Baihaqqi N, 2017), termasuk UU ITE, UU Perlindungan Anak,

UU SPPA, serta KUHP. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan melalui analisis terhadap kasus cyberbullying yang melibatkan anak sebagai pelaku, dengan sumber data dari pemberitaan media dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran literatur yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi konsep dan proposisi yang dapat menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Hukum dan penerapan konsep Cyberbullying sebagai Tindak Pidana pada UU ITE?
 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Cyberbullying dalam kerangka UU ITE?

PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum dan penerapan konsep Cyberbullying sebagai Tindak Pidana pada UU ITE

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara khusus mengatur berbagai tindakan yang dilarang terkait penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk cyberbullying. Dalam regulasi ini, terdapat beberapa pasal yang menjadi dasar hukum dalam menangani kasus cyberbullying (Wulandah, 2023). Pasal 27 ayat (3) melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik (Muldani, 2022), sementara Pasal 27 ayat (4) melarang distribusi informasi yang bermuatan pemerasan atau pengancaman. Selain itu, Pasal 29 mengatur larangan terhadap pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti seseorang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), dengan ancaman hukuman penjara hingga empat tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta (Widodo, 2020).

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai cyberbullying apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya kesengajaan, dilakukan tanpa hak, serta melibatkan distribusi atau transmisi informasi elektronik yang berisi penghinaan, ancaman, atau pemerasan. Dengan demikian, anak yang melakukan cyberbullying dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE. Namun, dalam penerapannya, penegak hukum harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversi untuk memastikan pendekatan yang lebih mendidik daripada sekadar penghukuman.

Berikut ini dipaparkan contoh kasus cyberbullying yang dilakukan oleh anak dan bagaimana penanganan hukumnya:

a. Kasus 1

Penelitian tahun 2019 di SMP Negeri 1 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, mengungkap fenomena cyberbullying yang melibatkan dua siswa. Bentuk perundungan digital yang ditemukan mencakup flaming, harassment, dan cyberstalking. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku ini meliputi tingginya intensitas penggunaan media sosial, kurangnya perhatian keluarga, serta pengaruh teman sebaya (Jariyah, 2019).

Dalam kasus ini, para pelaku masih berusia di bawah 14 tahun, sehingga menurut UU SPPA tidak dapat dijatuhi pidana penjara. Andai perkaranya dilanjutkan ke pengadilan, maka hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan kepada para pelaku, misalnya dikembalikan kepada orang tua atau mengikuti pembinaan. Penyelesaian kasus ini melalui pendekatan keadilan restoratif dengan melakukan musyawarah yang melibatkan para pihak untuk mencapai kesepakatan merupakan cara yang tepat sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

b. Kasus 2

Salah satu kasus cyberbullying yang cukup dikenal melibatkan Aurel Hermansyah, anak dari musisi Anang Hermansyah. Pada tahun 2020, Aurel

mengalami penghinaan dan ancaman melalui komentar negatif di media sosial Instagram. Beberapa pelaku, yang diduga sebagian adalah anak-anak, mengunggah komentar yang mengandung unsur pelecehan dan pencemaran nama baik. Kasus ini mendapatkan perhatian media dan direspon oleh pihak keluarga serta aparat kepolisian melalui penegakan peringatan dan upaya mediasi untuk menghentikan aksi tersebut (Okezone, 2020).

Berdasarkan usianya, anak pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun ancaman hukumannya paling lama setengah dari orang dewasa, yaitu 2 (dua) tahun penjara. Tindakan penyidik yang mengembalikan pelaku kepada orang tua untuk dibina dan dibimbing sudah tepat, daripada melanjutkan perkaranya. Hal ini sesuai asas ultimum remidium dalam peradilan pidana anak yang menegaskan bahwa penjatuhan pidana penjara bagi anak adalah upaya terakhir.

2. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Cyberbullying dalam kerangka UU ITE

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur secara khusus mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang berupaya mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait (Hasbi & Tarmudi, 2023).

Pasal 21 UU SPPA menegaskan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim wajib mengupayakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya,

korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional (Kemensesneg, 2014).

Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau pelaksanaan kesepakatan diversi mengalami kegagalan, maka perkara anak akan dilanjutkan ke dalam proses peradilan pidana. Sesuai Pasal 32 ayat (2) UU SPPA, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (LBH Jakarta, 2015).

Terkait dengan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Pasal 69 dan Pasal 70 UU SPPA mengatur dua jenis sanksi yang dapat dikenakan, yaitu pidana dan tindakan. Pidana terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sementara itu tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, perbaikan akibat tindak pidana, dan pemulihan (Hukum Online, 2012).

Pasal 79 UU SPPA menegaskan bahwa pidana pembatasan kebebasan (pembinaan dalam lembaga dan penjara) dijatuhkan sebagai upaya terakhir, hanya dapat dikenakan paling lama 1/2 (satu perdua) dari ancaman pidana dewasa, dan tidak berlaku bagi anak yang masih berusia di bawah 14 (empat belas) tahun. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dengan merujuk pada aturan-aturan di atas, maka penanganan anak pelaku cyberbullying harus dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip peradilan anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Mengingat ancaman pidana cyberbullying dalam UU ITE adalah penjara paling lama 4 (empat) tahun, maka

penegak hukum pertama-tama harus mengupayakan proses diversi agar anak terhindar dari proses peradilan pidana (Borami Ju & Nurisman, 2022).

Jika perkara anak berlanjut ke persidangan, maka anak pelaku di bawah usia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan, tidak boleh dijatuhi pidana penjara. Sementara terhadap anak pelaku yang telah berusia 14 tahun atau lebih, ancaman pidana penjaranya maksimal setengah dari orang dewasa, yaitu 2 (dua) tahun. Pidana penjara baru dapat dijatuhi setelah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa tindakan tidak akan efektif untuk memperbaiki perilaku anak.

Kesimpulan

Fenomena cyberbullying di kalangan anak-anak dan remaja merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani. Secara yuridis, perbuatan cyberbullying yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana UU ITE dan relevan dengan ketentuan dalam KUHP dapat dikenakan sanksi pidana. Meskipun demikian, mengingat pelakunya adalah anak di bawah umur, maka penanganannya harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Anak pelaku cyberbullying harus dipandang sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan, bukan semata-mata subjek yang harus dihukum. Pendekatan keadilan restoratif melalui upaya diversi dan penjatuhan sanksi tindakan harus diutamakan daripada pemonjaraan yang berpotensi berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Pemidanaan bagi anak merupakan upaya terakhir yang hanya dapat diterapkan dalam hal tindakan dinilai tidak efektif.

Untuk menanggulangi maraknya cyberbullying di kalangan anak-anak, disamping penegakan hukum, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan peran aktif berbagai pihak. Edukasi dan sosialisasi secara massif mengenai penggunaan internet yang sehat dan aman bagi anak perlu digalakkan. Pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak harus ditingkatkan. Pemerintah, platform penyedia layanan, sektor swasta, media, dan masyarakat sipil perlu bersinergi menciptakan ekosistem digital yang ramah dan aman bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R. Al, & Eleanora, F. N. (2023). Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016–2020. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 14(1). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v14i1.3065>
- Borami Ju, A., & Nurisman, E. (2022). Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1). <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1055>
- Hasbi, H., & Tarmudi, T. (2023). KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN BAGI REMAJA TERHADAP HUKUM. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1). <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.315>
- Hukum Online. (2012). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*. https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU_NO_11_2012.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Istriani, I., & Marotus Khoiriyah, L. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *LITERATUS*, 4(2). <https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.871>
- Jariyah, S. A. (2019). Fenomena Cyberbullying dan Penanganannya (Studi Kasus Siswa SMP Negeri 1 Sungguminasa Kabupaten Gowa). Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Makassar. <http://eprints.unm.ac.id/25128/>
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak.
- LBH Jakarta. (2015). Bertentangan dengan UU SPPA, Polisi Lakukan Penahanan terhadap Anak. <https://bantuanhukum.or.id/bertentangan-dengan-uu-sppa-polisi-lakukan-penahanan-terhadap-anak/>
- López-Meneses, E., Vázquez-Cano, E., González-Zamar, M. D., & Abad-Segura, E. (2020). Socioeconomic effects in cyberbullying: Global research trends in the educational context. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(12). <https://doi.org/10.3390/ijerph17124369>
- Muldani, T. (2022). Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3). *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2). <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i2.857>
- Okezone. (2020). Aurel Dilecehkan Lewat Medsos, Ashanty Syok Pelaku Masih SD. <https://celebrity.okezone.com/read/2020/08/07/33/2258316/aurel-dilecehkan-lewat-medsos-ashanty-syok-pelaku-masih-sd?page=all>
- Seli, L. N., Ice, D., & Petrus, J. (2022). Gereja dan perlindungan anak: Analisis keberpihakan Gereja Masehi Injili di Halmahera terhadap kasus cyberbullying pada anak. *KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama ...)*, 8(2).

Terry Baihaqqi N. (2017). SUDAH DIKUTIP Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61/PK/Pdt.Sus.Pailit.2015). In Skripsi Full.

UNICEF. (2020). Laporan UNICEF tentang keamanan online menyoroti risiko dan peluang bagi anak-anak di Asia Timur. <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/laporan-unicef-tentang-keamanan-online-menyoroti-risiko-dan-peluang-bagi-anak-anak-di>

Widodo, W. (2020). POLITIK HUKUM PERUBAHAN ANCAMAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK YANG MENGGUNAKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK. MAKSIGAMA, 12(1). <https://doi.org/10.37303/maksigama.v12i1.63>

Willard, N. E. (2007). Cyberbullying and Cyberthreats Responding to the Challenge of. In Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress.

Wulandah, S. (2023). FENOMENA CYBERBULLYING: KRISIS ETIKA KOMUNIKASI NETIZEN PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM. Jurnal Analisa Sosiologi, 12(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.70025>.